



PUTUSAN

Nomor 199/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Sarah Br Tarigan**, berkedudukan di KP. Bubulak RT/RW 003/005 Kel.Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat/ sekarang tinggal di Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Gunana Br Tarigan**, berkedudukan di Jl. Juhar Perumahan Rakyat Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Elisabeth Br Tarigan**, berkedudukan di Jl. Irigasi Cihideung Kel.Ciseureuh RT/RW 002/003 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Bungareh Br Tarigan**, berkedudukan di Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok M9 No. 6 RT/RW 002/012 Kel. Burangkeng Kec. Setu Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Serimitha Br Karo, SH, advokat beralamat di Jalan Veteran Gg. Kalihara No.1 Kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa No: 04/SK.Pggt/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

**Musa Tarigan**, bertempat tinggal di Desa Batumamak Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo/sekarang tinggal di Jl. Pasar

Halaman 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Baru II Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilter A Sinuraya, S.H dan kawan-kawan, masing-masing advokat pada Kantor Hukum Semesta Bersama Law Firm yang beralamat di Jalan Veteran No. 85, Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, email: [wiltersinuraya1982@gmail.com](mailto:wiltersinuraya1982@gmail.com), sebagai Almana Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 199/PDT/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj, tanggal 26 Februari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj, tanggal 26 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum ahli waris dari Alm. Ndat Tarigan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 dan isterinya Alm. Jadiate Br Ginting yang meninggal dunia pada tanggal 07 September 2013 adalah: 1. Sarah Br Tarigan (Penggugat I), 2. Gunana Br Tarigan (Penggugat II), 3. Elisabeth Br Tarigan (Penggugat III), 4. Bungareh Br Tarigan (Penggugat IV) dan 5. Musa Tarigan (Tergugat);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa terhadap harta Peninggalan/warisan alm. Ndat Tarigan dan alm. Jadiate Br. Ginting telah dilakukan pembagian harta warisan/peninggalan Alm Ndat Tarigan dan Alm Jadiate Br Tarigan kepada ahli warisnya:
3. Menetapkan bagian Peninggalan/warisan alm. Ndat Tarigan dan alm Jadiate Br. Ginting dan Alm. Marta Br. Sembiring kepada Musa Tarigan Ic. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah berdasarkan SHM No. 257, seluas 256 m2 beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan berlantai 2 (dua) terbuat dari lantai papan, dinding beton, atap seng, yang terletak di Desa Tigabinanga kec. Tigabinanga, Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - > Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Raya;
    - > Sebelah Selatan Berbatas dengan rumah Musa Tarigan;
    - > Sebelah Barat Berbatas dengan Rumah Ali Sembiring;
    - > Sebelah Utara Berbatas dengan Rumah Alm. Mulia Ginting;
  2. Sebidang tanah pertapakan ukuran 6 X 10 M beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terbuat dari

Halaman 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



lantai semen, dinding beton dan atap seng yang terletak di Desa Batumamak, kec. Juhar, Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Alm P. Ngena Tarigan;
- > Sebelah Barat berbatas dengan jambur Desa Batumamak;
- > Sebelah Utara berbatas dengan rumah Gita Ginting dan Rakut Ginting;

3. Sebidang tanah Sawit kendit ukuran  $\pm 4.000$  m (empat ribu) meter atas nama Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan sawah Gim Ginting;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Muat Muli Ginting;
- > Sebelah Barat berbatas dengan sawah Rencana Sinuraya;
- > Sebelah Utara berbatas dengan sawah Beres Sembiring

4. Sebidang tanah perladangan Uruk Gumbelin ukuran  $\pm 5.000$  m (lima ribu) meter atas nama Penggugat dk/Tergugat dr berdasarkan surat keterangan tanah, yang terletak di Desa Batumamak Kec, Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan ladang Rela Sinulingga;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan ladang Tebeh Ate Ginting;
- > Sebelah Barat berbatas dengan ladang Tebeh Ate Ginting;
- > Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

5. Sebidang tanah perladangan Coklat ukuran  $\pm 18.499$  m<sup>2</sup> (delapan belas ribu) meter berdasarkan SHM No. 8 yang terletak



di Desa Batumamak, Kec. Juhar, Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Dapaten Karo-karo dan Mangat Ginting;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Rasita Ginting, Mulia Ginting, Hakim Sembiring;
- > Sebelah Barat berbatas dengan Alm. P. Ngena Tarigan;
- > Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

6. Sebidang Tanah Perladangan Juma Namo Pulut ukuran  $\pm$  5.500 m (lima ribu) meter berdasarkan akta Jual-beli yang terletak di Desa Batumamak, Kec. Juhar, Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- > Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Benni Ginting;
- > Sebelah Utara berbatas dengan Ladang Naga Sembiring;

7. Sebidang tanah Perladangan Juma Kenjahe ukuran  $\pm$  4.000 m (empat ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak, Kec. Juhar, Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan ladang Martinus Ginting;
- > Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;
- > Sebelah Utara berbatas dengan Parit.

4. Menetapkan bagian Peninggalan/warisan alm. Ndat Tarigan dan alm Jadiate Br. Ginting kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Sarah br Tarigan, Gunana Br Tarigan, Elisabeth Br Tarigan dan Bungareh Br Tarigan) adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Raya Kec. Brastagi, Kab. Karo berdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 336/Raya, terdaftar atas nama Pemegang Hak Ndat Tarigan i.c. Orangtua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 964 m2 yang terletak di Desa Pergendangen, Kec. Tiga Binanga, Kab. Karo, Berdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.294 yang sebelumnya terdaftar atas nama Ndat Tarigan sekarang atas nama Sarah Tarigan, Gunana beru Tarigan, Elisabeth beru Tarigan dan Bunga Reh Beru Tarigan, yang telah diberikan/dihibahkan kepada para Penggugat sebagai bagian warisan anak perempuan;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini, oleh karena kewajiban dari para pihak untuk mentaati isi putusan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.516.800,00(tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaiAlmana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 68/Pdt.G/2024/PN Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Maret 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Maret 2025 dan

Halaman 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2025 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Maret 2025, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 10 Maret 2025, sedangkan putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj, diucapkan pada tanggal 26 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI- BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PARA PIHAK**, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada **halaman 55 alinea ketujuh**, menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, bukti P-5 sampai dengan P-14 dan P-16 sampai dengan P-35 adalah fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya".

- Bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan Penggugat Konvensi bertanda bukti P-15 tidak ada di masukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.
- Bahwa terhadap bukti surat Penggugat Konvensi bertanda bukti P-5 sampai P-14 dan P-16 sampai P-35 berupa fotocopy dari bukti transfer an. Salomo Barns (suami Sarah br Tarigan/Penggugat I) kepada Musa Tarigan (Tergugat) dan aslinya ada di Bank sehingga menurut Pembanding I, II, III, IV/ Penggugat I, II, III, IV chat whatsapp Mbanking sebagai bukti transfer tergolong sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur didalam **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2024 yang berbunyi** : (1). Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat **bukti hukum** yang sah. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyebutkan dimana nilai pembuktian suatu surat ada pada keasliannya maka tentu bukti surat bersifat fotocopy itu menjadikannya sebagai bukti tidak sah didalam persidangan adalah tidak tepat dan keliru, sehmgga atas pertimbangan hukum tersebut sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV/ Pembandmg I, II, III, IV. dan jelas keterangan dalam bukti transfer Mbanking tertulis uang tersebut diperuntukkan untuk uang belanja dan biaya perobatan orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat (Alm. Ndat Tarigan) sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III,IV pada persidangan hanya untuk mengalihkan dan mengesampingkan bukti surat yang diajukan Penggugat I, II, III,

Halaman 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan agar dapat kiranya menguatkan bukti surat Penggugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV bertanda bukti P-5 sampai P-35 dalam perkara Aquo;

- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat I, II, III, IV berupa bukti setoran tersebut telah membuktikan bahwa uang yang dipakai sebagai uang belanja dan biaya perobatan Alm. Ndat Tarigan semasa sakit sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah uang anak perempuannya (Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV), bukan uang anak Laki-lakinya (Tergugat/Terbanding) yang ditransfer secara elektronik melalui Mbanking dari rekening suami Penggugat I bernama Salomo Barus ke rekening Musa Tarigan (Tergugat/Terbanding);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada **halaman 56 alinea keempat**, menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dalam pasal 832 KUHPerdara disebutkan yang dikatakan berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini";

Pada alinea kelima, menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 832 tersebut maka Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate br Ginting";

- Bahwa bukti surat Tergugat bertanda **bukti T-9** membuktikan Tergugat keberatan atas penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak Kec. Juhar Kab. Karo sebagai bukti surat Penggugat I, II, III, IV yang diajukan pada persidangan bertanda **bukti P-4 (Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan)**;
- Bahwa bukti surat Tergugat bertanda **bukti T-10** membuktikaji,. Tergugat telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan dan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan dan Surat

Halaman 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak Kec. Juhar Kab. Karo dan atas bukti surat yang diajukan Penggugat I, II, III, IV bertanda bukti P-3 (Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan) dan bukti P-4 (Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan, sudah dilakukan pembatalan karena keberatan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat bertanda bukti T-9 dan bukti T-10 ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai ahli waris Alm. Ndat Tarigan yang meninggal duma pada tanggal 13 Desember 2022 dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting yang meninggal duma pada tanggal 07 September 2013 tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda bukti T-9 dan bukti T-10 yang telah membatalkan karena keberatan atas Surat Keterangan ahli Waris Alm. Ndat Tarigan, dan setelah Pembanding I, II, III, IV mencermati bunyi surat bukti T-9 dan bukti T-10 tersebut, besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah meminta Surat Keterangan kepada Kepala Desa Batu Mamak sehubungan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate br Ginting untuk kepentingan penerbitan Surat-surat Kepemilikan atas warisan Alm. Ndat Tarigan ke atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV sebagai ahli waris terhadap harta warisan Alm. Ndat Tarigan. Sehingga Tergugat/Terbanding keberatan dan membatalkan bukti **P-3** dan bukti **P-4** Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV dengan mengajukan bukti surat Tergugat/Terbanding bertanda bukti T-10. Hal ini Pembanding I, II, III, IV sinkronkan setelah Pembanding mengecek kebenaran atau keabsahan surat kepemilikan atas nama Tergugat/Terbanding di Kantor Notaris Jantoni Tarigan S.H dan Kantor Notaris Malem Jenda Singarimbun, S.H pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 setelah Pembanding I, II, III, IV mengajukan banding elektronik pada tanggal 10 Maret 2025 karena keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :

*Halaman 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN*



68/Pdt.G/2024/PN.Kbj, apa dasar alas hak yang diajukan Tergugat/Terbanding sehingga Surat Kepemilikan atas tanah milik Alm. Ndat Tarigan dapat beralih ke atas nama Tergugat/Terbanding tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain (Pembanding I, II, III, IV) sebagaiAlmana bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding pada persidangan bertanda **bukti T-S** (Akta Keterangan Kepemilikan No.71 tertanggal 19 Juli 2017 an. **MUSA TARIGAN**) yang dibuat Notaris Jantoni Tarigan, S.H dan **bukti T-6** (Akta Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah No. 15 tanggal 13 Maret 2009 an. **MUSA TARIGAN**) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Malem Singarimbun, S.H;

- Bahwa setelah Pembanding I, II, III, IV melakukan pengecekan di Kantor Notaris Jantoni Tarigan, **S.H** dan Notaris/PPAT Malem Jenda Singarimbun, **S.H** terhadap bukti surat Tergugat bertanda **bukti T-5** dan bukti T-6 kemungkmn besar dipalsukan tanda tangan orang-orang yang seharusnya ikut bertanda tangan didalam surat alas hak untuk bisa atau dapat terbitnya suatu surat kepcmilikan atas tanah namun terhadap Surat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Notaris Notaris Jantoni Tarigan, S.H dan Notaris/PPAT Malem Jenda Singarimbun, S.H tersebut terhadap tanah warisan Alm. Ndat Tangan sama sekali tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain (Pembanding I, II, III, IV);
- Bahwa didalam bukti surat bertanda **bukti T-5** sebagaiAlmana tertulis dalam putusan halaman 63 : Bukti T-5 yaitu Akta keterangan Kepemilikan Notaris Jantoni Tarigan, S.H No.71 tertanggal 19 Juli 2017 menerangkan Musa Tarigan ada memiliki sebidang Tanah seluas 3300 M2 yang terletak di Desa Kuta Gugung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.31/101/KG/2017 yang diterbitkan Kepala Desa Kuta Gugung tanggal 19 Juni 2017, Surat Pernyataan Pengauasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 19 Juni 2017, yang mana dalam surat-surat tersebut disebutkan **tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua.**



- Bahwa dapat kami jelaskan orang tua Pembanding I, II, III, IV bernama Alm. Ndat Tarigan pada waktu diterbitkannya surat Kepemilikan atas nama Tergugat/Terbanding tanggal 19 Juni 2017 masih hidup dan tidak ada membubuhkan tanda tangan didalam surat Kepemilikan atas nama Tergugat/Terbanding, hal ini Pembanding I, II, III, IV ketahui setelah melakukan pengecekan ke Kantor Notaris. Alm. Ndat Tarigan meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 dikuatkan oleh **bukti P-2**, berarti keterangan yang diberikan Tergugat/Terbanding di Kantor Notaris atas penerbitan Surat Kepemilikan atas **bukti T-5** adalah memberikan keterangan palsu untuk itu terhadap **bukti T-5** tersebut mohon untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh karena Pembanding I, II, III, IV merasa dirugikan haknya sebagai ahli waris dari Alm. Ndat Tarigan oleh karena terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap **bukti T-5** dan **bukti T-6** sangat tidak adil bagi Pembanding I, II, III, IV;
- Bahwa terhadap **bukti T-6** sama halnya dengan **bukti T-5** yang mana **bukti T-6** tersebut setelah dilakukan pengecekan di Kantor Notaris oleh Pembanding I, II, III, IV tidak ada tanda tangan orang tua Pembanding I, II, III, IV juga tidak ada dilampirkan Keterangan Ahli Waris sebagai alas hak Pengalihan ke atas Nama Tergugat/Terbanding atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Batu Mamak Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan hanya didasarkan atas Surat Keterangan Tanah Nomor : 56/101SK/2008, Surat Penrnnyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2008, kemungkinan besar dipalsukan tanda tangan orang-orang yang seharusnya ikut bertanda tangan didalam surat alas hak untuk bisa atau dapat terbitnya suatu surat kepemilikan atas tanah warisan orang tua Pembanding I, II, III, IV bernama Alm. Ndat Tarigan
- Bahwa didalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya membuktikan bukti Surat Penggugat I, II, III, IV dengan menetapkan ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting adalah Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat. Namun berdasarkan **bukti T-9** dan **bukti T- 10** Tergugat/Terbanding tidak mengakui bahwa **bukti P-3** dan **bukti P-4** tersebut sah, dan telah membatalkan karena keberatan, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe mencermati apa maksud dan tujuan Tergugat/Terbanding membatalkan **bukti surat P-3** dan **bukti P-4** tersebut dan mengajukan **bukti T- 9** dan **bukti T-10**, dan dengan pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain atau ahli waris yang lain khususnya Pembanding I, II, III, IV.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe **pada halaman 63 alinea pertama, menyebutkan :**

"Menimbang, bahwa setelah memperlihatkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi :

**Bukti T-3** yaitu **foto copy tanpa asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Pergendangen**, sebelumnya terdaftar atas nama pemegang hak Ndat Tarigan, saat ini terdaftar atas nama Sarah Tarigan, Gunana Tarigan, Elisabeth Beru Tarigan, Bunga Reh Beru Tarigan, oleh karena Penggugat Konvensi mengakui keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 294/ Desa Pergendangen tersebut atas nama Sarah Tarigan, Gunana beru Tarigan, Elisabeth beru Tarigan dan Bunga Reh beru Tarigan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 164/ 2013 tanggal 14-08-2013 yang dibuat oleh PPAT Riahnaita, S.H.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe **pada halaman 63 alinea pertama, menyebutkan :**

"Menimbang, bahwa setelah memperlihatkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi :

**Bukti T-4** yaitu foto copy tanpa asli Sertifikat Hak Milik No.336/Desa Raya terdaftar atas nama pemegang Hak Ndat Tarigan,oleh karena





Penggugat Konvensi mengakui keberadaan Sertifikat Hak milik tersebut maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 336/ Desa Raya tersebut atas nama Ndat Tarigan yang diperoleh berdasarkan Akta Juai Bell No. 998/AJBXII/1999 tanggal 14-08-20127-12-1999

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap bukti surat Tergugat/Terbanding bertanda **bukti T-3** dan **bukti T-4** tidak dapat ditunjukkan aslmya oleh Tergugat/Terbanding pada persidangan, sehingga tidak dapat menjadikan dasar ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan dimana nilai pembuktian suatu surat ada pada keasliannya maka tentu bukti surat bersifat fotocopy itu menjadikan dasar sebagai alat bukti yang tidak sah didalam persidangan. Selanjutnya pada alinea keempat putusan halaman 55 bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan Surat Bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslmya harus dikesampingkan sebagai bukti surat. Dan dengan mendasar pada ketentuan diatas maka terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yang diajukan para pihak tersebut akan dikesampingkan, sebagAlmana yang diuraikan pada putusan halaman 55 alinea ketiga, alinea keempat dan alinea kelima dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menjadikan dasar pertimbangan hukumnya sehingga dengan demikian pertimbangan hukum atas **bukti T-3** dan **bukti T-4** tidaklah tepat karena itu, Pemandmg I, II, III, IV mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe atas **bukti T-3** dan **bukti T-4**, dengan demikian terhadap bukti tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat /Terbanding kebenarannya.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe atas bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding pada

Halaman 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





persidangan bertanda **bukti T-5** (Akta Keterangan Kepemilikan No.71 tertanggal 19 Juli 2017 an. **MUSA TARIGAN**) yang dibuat Notaris Jantom Tarigan, S.H dan **bukti T-6** (Akta Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah No. 15 tanggal 13 Maret 2009 an. **MUSA TARIGAN**) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Malem Jenda Singarimbun, S.H;

Bahwa tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada alinea Halaman 65 alinea pertama menyebutkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang disampaikan para pihak dipersidangan, dari bukti surat Para Penggugat Konvensi tidak tergambar belum adanya pembagian warisan bahkan saksi Para Penggugat Konvensi hanya saksi Juanta Bremani Tarigan yang menyatakan belum ada pembagian warisan Ndat Tarigan, sebaliknya dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu **bukti T-3** tergambar sudah ada pemberian hibah kepada Para Penggugat Konvensi yang diserahkan kepada Para Penggugat Konvensi setelah Ndat Tarigan meninggal, dan dari **bukti T-5** dan **T-6** tergambar adanya pemberian warisan kepada Tergugat Konvensi dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Cas Karo-Karo, saksi Rencana Ginting dan saksi Serita br Ginting, serta dengan memperhatikan tanggalnya, hibah dan pemberian tersebut diberikan semasa Alm. Ndat Tarigan masih hidup.

- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Pembanding I, II, III, IV sangat keberatan sebagai mana yang telah diuraikan oleh Pembanding I, II, III, IV pada uraian diatas mengenai **bukti T-5** dan **bukti T-6** tersebut, oleh karena itu Pembanding I, II, III, IV memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe atas **bukti T-5** dan **bukti T-6** tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat/ Terbanding saksi Cas Karo-Karo, saksi Rencana Ginting dan saksi Serita br Ginting pada

Halaman 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



persidangan telah direkayasa oleh Tergugat/Terbanding oleh karena memberikan keterangan yang bohong dan mengarang-ngarang karena tidak memberikan alur cerita yang sikron dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pada saat persidangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo menegur saksi Rencana Ginting karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dan Majelis memperingatkan saksi agar jangan gara-gara keterangan saksi pihak yang berperkara menjadi semakin memperkeruh masalah antara para pihak, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tetap juga berpedoman kepada keterangan saksi-saksi yang telah direkayasa kebenarannya pada persidangan tersebut, oleh karena itu Pembanding I, II, III, IV mohon agar kiranya pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi tersebut ditolak di tingkat banding

Bahwa atas pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar terhadap faktapersidangan dan pada waktu Pemeriksaan Setempat maka Pembanding I, II, III, IV sangat keberatan, dimana pada waktu pemeriksaan setempat Majelis Hakim perkara Aquo mempertanyakan kepada pihak Tergugat/Terbanding siapa yang membangun rumah di atas objek gugatan No. 1 Tigabinanga dan membangun rumah diatas objek gugatan No. 2 Desa Batumamak pada saat itu dijawab oleh Tergugat/Terbanding adalah Tergugat/Terbanding dan Majelis Hakim juga mempertanyakan siapa yang menanam tanaman coklat diatas objek gugatan No.5 dan yang menanam sawit diatas objek gugatan No.7 juga dijawab oleh Tergugat/Terbanding adalah Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Pemanding, menjawab Tergugat/Terbanding bohong... lalu kemudian pada persidangan Majelis Hakim mempertanyakan kepada saksi-saksi Penggugat I, II, III, IV dan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, semua saksi-saksi menjawab bahwa yang membangun rumah diatas objek gugatan No. 1 Tigabinanga dan No. 2 Desa Batu Mamak adalah Alm. Ndat Tarigan semasa Hidupnya dan yang menanam Coklat diatas objek gugatan No. 5 dan yang menanam sawit diatas objek gugatan No. 7 adalah juga Alm. Ndat Tarigan semasa hidupnya. Jelas

Halaman 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Tergugat/Terbanding dalam hal ini memberikan keterangan yang tidak benar untuk mengelabui kenyataan sebenarnya terhadap objek gugatan warisan Alm. Ndat Tarigan dan seakan-akan terhadap objek gugatan tersebut adalah milik Tergugat/Terbanding;

Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV No.1 setelah Pembanding II melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo pada hari Jumat 14 Maret 2025, Pembanding II mendapatkan informasi bahwasanya terhadap objek gugatan No.1 tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik masih tercatat atas nama Alm. Ndat Tarigan sampai dengan sekarang, namun terhadap ukuran berbeda dengan ukuran yang digugatan Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV, didalam gugatan terhadap objek No. 1 Sebidang tanah pertapakan ukuran **5 x 35 M** beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan berlantai 2 (dua) terbuat dari lantai papan, dinding beton, atap seng, yang terletak di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- > Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Musa Tarigan;
- > Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ali Sembiring;
- > Sebelah Utara berbatas dengan rumah Alm. Mulia Ginting;

namun didalam **Sertifikat Hak Milik No. 257/Tigabinanga seluas 256 M2 atas nama Alm. Ndat Tarigan**, oleh karena itu Pembanding I, II, III, IV dapat membuktikan bahwa terhadap tanah objek gugatan No. 1 perkara Aquo adalah masih milik Alm. Ndat Tarigan bukan atas nama Tergugat/Terbanding (Musa Tarigan), pada waktu pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan No.1 tidak ada bantahan dari Tergugat/Terbanding tentang ukuran objek gugatan No.1 dan didalam jawaban Tergugat/Terbanding juga sengaja tidak dicantumkan nama Pemilik Sertifikat dan hanya mencantumkan nomor dan luas Sertifikat, sengaja Tergugat/Terbanding tidak mencantumkan nama Alm. Ndat Tarigan untuk mengelabui Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV seakan-akan



objek tersebut sudah diserahkan kepadanya padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Alm. Ndat Tarigan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Aquo sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 68 alinea pertama** putusan menyebutkan: telah terbukti objek perkara Aquo adalah milik Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Gintingakan tetapi harta peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate bi&vo. Ginting tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya semasa hidupnya, dengan demikian terhadap Petitem angka 4 tersebut tidak beralasan dan patut ditolak.

- Pembanding I, II, III, IV sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan harta peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate hr Ginting tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya semasa hidupnya. Karena dari semua bukti surat yang diajukan baik dari bukti surat Penggugat I, II, III, IV/Pembandmg I, II, III, IV maupun dari bukti surat Tergugat/Terbandmg tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan tentang adanya pembagian warisan dari harta peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting, saksi Tergugat yang sudah direkayasa dan di arahkan oleh Tergugat hanya mengarang-ngarang keterangannya pada persidangan, bukan menerangkan apa yang ia lihat sendiri sehmgga merugikan pihak Penggugat I, II, III, IV.
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat I, II, III, IV mengajukan gugatan dengan dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV adalah memohon pembagian warisan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk dibagi rata atas harta warisan Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting yaitu persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan secara hukum Nasional (kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sama dimata hukum atas warisan orang tuanya), bukan dibagi secara adat.

Halaman 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



- Bahwa jika dicermati dan dikaji ulang kembali proses perkara ini, tidak dapat dibuktikan bahwa harta warisan Alm. Ndat Tarigan dan istrinya Alm. Jadiate br Ginting, sudah dibagi anatar anak laki-laki dan anak perempuannya, karena **tidak ada surat pegangan masing-masing ahli waris atas pembagian warisan yang diketahui oleh anak Bern, Senina dan Kalimbuhu maupun Kepala Desa tempat objek berada**. Sehingga surat kepemilikan atas objek gugatan Penggugat I, II, III, IV masih tetap atas nama Alm. Ndat Tarigan. Terkecuali terhadap surat Keterangan Kepemilikan atas objek gugatan No.3 dan objek gugatan No.4, yang penerbitannya tidak sesuai prosedur sebagaiAlmana yang telah Pembanding I, II, III, IV uraikan didalam Memori Banding ini atas **bukti T-5** dan **bukti T-6** Tergugat/Terbanding, Karena itu Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang sangat merugikan Pembanding I, II, III, IV, mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan dapat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Aquo;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dan amar putusan yang tidak adil atas pembagian warisan antara Penggugat I, II,III,IV /Pe,banding I,II,III,IV dan Tergugat/Terbanding sebagai ahli waris maka menjadikan tidak adanya ketegasan hukum didalam harta peninggalan orang tua terhadap anak-anaknya. karena pertimbangan Majelis Hakim yang salah dan keliru. Majelis Hakim mendalilkan anak laki-laki sebagai penerus Marga (Patrilineal) di satu sisi, namun di sisi lain tanggung jawab anak laki-laki terhadap pengurusan, pengasuhan dan perawatan orang tua dimasa tuanya tidak ada sama sekali pada umumnya keberadaan orang tua dimasa tuanya ada pada anak perempuannya sehingga sangat wajar apabila anak perempuan menuntut bagian yang sama dengan anak laki-laki, karena tanggung jawab terhadap orang tua pada saat ini pada umunya tinggal dan berada pada anak perempuannya dan orang tua juga tidak nyaman





- dengan anak laki-laki dan menantunya sehingga pada umumnya keberadaan orang tua dimasa tuanya ada pada anak perempuannya
- Bahwa Pembanding I, II, III, IV keberatan atas pertimbangan hukum yang salah terhadap perkara Aquo di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berdampak kepada kehidupan orang tua dimasa tuanya tidak ada lagi tempat pada anak perempuannya karena tidak adanya keadilan atas harta warisan terhadap anak-anaknya karena selama ini tanggung jawab mengurus dan merawat orang tua ada pada anak perempuan, harta dibagi tidak adil dan tidak merata, dengan alasan penerus marga, oleh karena itu Pembanding I, II, III, IV mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan agar kiranya memberikan persamaan hak yang seadil-adilnya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan atas harta warisan orang tua agar tidak terdapat kecemburuan social di antara anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris dalam perkara Aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding I, II, III, IV mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan, menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Pokok Perkara tentang telah dilakukannya pembagian harta warisan/peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting kepada ahli warisnya (Pembanding I, II, III, IV dan Terbanding)

## II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Pembanding I, II, III, IV keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Rekonvensi mengenai pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 73 alinea kedua menyebutkan

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan "hibah berlaku setelah meninggalnya di pemberi hibah" maka hal tersebut merupakan hibah wasiat, maka hal tersebut merupakan hibah wasiat dalam khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu misalnya pasal 957 KUHPdata





menyebutkan Hibah Wasiat ialah suatu penetapan. semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya, selanjutnya dalam Pasal 958 KUHPerdara disebutkan semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya. Dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Tergugat rekonvensi didalam jawabannya rekonvensi/replik konvensinya tersebut

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi atas hibah wasiat menurut Pembanding I, II, III, IV adalah salah dan keliru, karena Pembanding I, II, III, IV didalam Replik tidak ada menguraikan tentang hibah wasiat namun yang diuraikan oleh Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II,III,IV telah menghibahkan keatas nama Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV pada tahun 2013 semasa hidupnya Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate br Ginting, ke atas Nama Sarah beru Tarigan, Gunana beru Tarigan, Elisabeth beru Tarigan, Bungareh beru Tarigan yang dibuat oleh Riahnaita, SH selaku PPAT.
- Bahwa dapat Pembanding I, II, III, IV jelaskan perbedaan hibah dengan wasiat. **Hibah** adalah penyerahan hartanya dilakukan sebelum meninggal dunia. Sedangkan **Wasiat** adalah penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal dunia. Dan **Waris** adalah Penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal dunia.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi terhadap hibah wasiat sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berdasar pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding (Penggugat dalam Rekonvensi), karena bukti tersebut hanya diajukan oleh Tergugat/Terbanding (Penggugat dalam Rekonvensi) hanya fotocopy, sehingga sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Aquo, pada halaman 72 alinea kedua menyebutkan

Halaman 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan dimana nilai pembuktian suatu surat ada pada keasliannya maka tentu bukti surat bersifat fotocopy itu menjadikannya sebagai alat bukti yang tidak sah didalam persidangan". Oleh Karena itu Pembanding I, II, III, IV mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan di tingkat banding agar menolak pertimbangan hukum tentang hibah wasiat yang dimaksud dalam uraikan dalam perkara Aquo

Dan pertimbangan hukumnya pada halaman 74 alinea pertama dan kedua menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesungguhnya Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate br Ginting telah membagi harta peninggalannya kepada ahli warisnya, dan dalam hal ini kepada Para Tergugat Rekonpensi adalah sebidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo berdasarkan Sertifikat Hak Milik 336/ Raya dan sebidang tanah seluas 964 M2 yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga, Kab. Karo berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 294 atas nama NdatTarigan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permasalahan ke-1 telah terbukti".

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Rekonvensi diatas salah dan keliru karena terhadap hibah atas sebidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo berdasarkan Sertifikat Hak Milik 336/ Raya dan sebidang tanah seluas 964 M2 yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga, Kab. Karo berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 294 atas nama Ndat Tarigan, telah beralih ke atas nama Penggugat I, II, III, IV sejak tahun 2013 berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita, SH., oleh karena itu terhadap objek gugatan dalam rekonvensi Tergugat/Terbanding dapat dibuktikan oleh Pembanding I, II, III, IV tidak termasuk warisan Alm. Ndat Tarigan yang belum pernah dibagi, karena terhadap kedua objek tersebut diatas dihibahkan semasa

Halaman 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



hidup Alm. Ndat Tarigan. Dengan demikian yang menjadi dalil objek gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Pembanding adalah terhadap berupa 7 (tujuh) objek yang belum pernah terbagi antara Para Tergugat dalam Rekonvensi dan dari bukti-bukti surat Penggugat dalam Rekonvensi tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya surat pembagian atas warisan setelah meninggalnya Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting;

- Bahwa semua saksi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada persidangan hanya memberikan keterangan yang mengarang-ngarang dan tidak ada satupun yang dapat menyaksikan tentang hadir pada saat adanya pembagian warisan Alm. Ndat Tarigan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa terbukanya warisan terhadap ahli waris adalah setelah meninggalnya si Pewaris sehingga dapat diartikan **Waris** adalah Penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal dunia si Pewaris. Namun sebelum meninggalnya si Pewaris warisan belum terbuka untuk ahli waris, oleh karena itu terhadap Hibah yang dilakukan oleh Alm. Ndat Tarigan semasa hidupnya tidak termasuk kedalam warisan yang belum pernah dibagi antara Para Ahli Waris yaitu;.Para %V Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara Aquo.
- Bahwa Pembanding I, II, III, IV/Penggugat I, II, III, IV Konvensi mendalilkan gugatannya tentang pembagian harta warisan milik Alm, Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate br Ginting, antara anak perempuan dan anak laki-lakmya (Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat). Dapat mendasar pada Putusan No. 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Bemh Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat karo yang sangat kuat dan menganut paham patrilineal (garis keturunan ayah). Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

Mahkamah Agung atas rasa perikemanusiaan dan keadilan urnum serta atas hakikat persamaan hak antara wamta dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia. Jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang

Halaman 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak mendapat bagian dari warisan orang tuanya;

Bahwa sebagai dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV Konvensi mengenai pembagian harta warisan yang belum pernah terjadi setelah meninggalnya Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan telah terjadi pembagian warisan antara Penggugat I, II, III, IV/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah telah keliru dan salah, sehingga dengan tidak tepatnya uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dapat menjadikan amar putusan dalam perkara No.68/Pdt.G/2024/PN.Kbj menjadi salah dan dapat merugikan hak-hak ahli waris yang lain (Pembanding I, II, III, IV);

Bahwa apabila kita berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap Putusan No. 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Mahkamah Agung atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia. Jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak mendapat bagian dari warisan orang tuanya, sudah selayaknya dan pantas terhadap objek gugatan poin 1 sampai poin 7 Penggugat I, II, III, IV Konvensi/Pembanding I, II, III, IV mendapat bagian yang sama dengan Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan dalam Tingkat Banding yang amar putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I, II, III, IV atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 Februari 2025 Nomor 68/pdt.G/2024/PN.Kbj.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 Februari 2025 Nomor: 68/Pdt.G/2024/PN.Kbj

Halaman 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Dan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum ahli waris dari Alm. **NDAT TARIGAN** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 dan isterinya Alm. **JADIATE BR GINTING** yang meninggal dunia pada tanggal 07 September 2013 yaitu : 1. **SARAH BR TARIGAN** (Penggugat I), 2. **GUNANA BR TARIGAN** (Penggugat II), 3. **ELISABETH BR TARIGAN** (Penggugat III), 4. **BUNGAREH BR TARIGAN** (Penggugat IV) dan 5. **MUSA TARIGAN** (Tergugat);
3. Menyatakan secara hukum objek perkara, masing-masing yaitu :
  1. Sebidang tanah pertapakan ukuran **5 x 35 M** beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan berlantai 2 (dua) terbuat dari lantai papan, dinding beton, atap seng, yang terletak di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Musa Tarigan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ali Sembiring;
    - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Alm. Mulia Ginting
  2. Sebidang tanah pertapakan ukuran **6 x 10 M** beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan atap seng, yang terletak di Desa Baturamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Alm. P. Ngena Tarigan;

Halaman 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jambur Desa Batumamak;
  - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Gita Ginting dan Rakut Ginting
3. Sebidang tanah sawah kendit ukuran  $\pm 4.000$  M (empat ribu) meter yang terletak di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Gim Ginting;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Muat Muli Ginting;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Rencana Sinuraya;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Beres Sembiring
4. Sebidang tanah Perladangan uruk Gumbelin ukuran  $\pm 5.000$  M (lima ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Rela Sinulingga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Tebeh Ate Ginting;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Tebeh Ate Ginting;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
5. Sebidang tanah Perladangan Coklat ukuran  $\pm 18.000$  M (delapan belas ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Dapeten Karo-Karo dan Mangat Ginting;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Rasita Ginting, Mulia Ginting, Hakim Sembiring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Alm. P. Ngena Tarigan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
6. Sebidang tanah Perladangan Juma Namo Pulut ukuran  $\pm 5.000$  M (lima ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;

Halaman 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Benni Ginting;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ladang Naga Sembiring;
7. Sebidang tanah Perladangan Juma Kenjahe ukuran  $\pm 4.000$  M (empat ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Martinus Ginting;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit;

Adalah milik Alm. **NDAT TARIGAN** dan isterinya Alm. **JADIATE BR GINTING** dan berhak diwariskan/dibagikan kepada anak-anaknya/ahli warisnya, masing-masing yaitu : 1. **SARAH BR TARIGAN** (Penggugat I), 2. **GUNANA BR TARIGAN (Penggugat II)**, 3. **ELISABETH BR Tarigan** (Penggugat III) 4. **Bungareh Br. Tarigan** (Penggugat IV) Musa Tarigan (Tergugat).

4. Menyatakan 1/5 (satu perlima) bagian masing-masing ahli waris (Penggugat I, II, III, IV) dan Tergugat dari objek perkara milik Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting dan menyerahkan objek perkara melalui Penggugat I, II, III, IV atas 7 (tujuh) bidang tersebut dalam keadaan baik, aman dan kosong tanpa halangan apapun juga;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya menguasai 7 (tujuh) bidang objek gugatan dalam perkara tersebut milik Penggugat I, II, III, IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan masing-masing 1/5 (satu perlima) bagian kepada Penggugat I, menyerahkan 1/5 (satu perlima) bagian kepada Penggugat II, menyerahkan 1/5 (satu perlima) bagian kepada Penggugat III, menyerahkan 1/5 (satu perlima) bagian kepada Penggugat IV dari 7 (tujuh) bagian objek perkara yaitu poin 1 sampai poin 7 sebagai hak milik Penggugat I, II, III, IV dalam keadaan baik,



aman dan kosong tanpa halangan apapun juga.

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut objek perkara atas nama Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I, II, III, IV apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Dk/Penggugat Dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

Bahwa Terbanding membantah semua dalil dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam kontra memori ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding karena Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan bukti P-5 sd bukti P-35 adalah alasan yang keliru karena:
  - Bahwa bukti P-5 sd bukti P-35 tidak mempunyai korelasi dengan Petitum yang diminta Pembanding;
  - Bahwa bukti P-5 sd bukti P-35 hanya akal-akalan Para Pembanding untuk membuat tuduhan keji kepada Terbanding seakan akan

Halaman 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Tebanding telah menggelapkan uang perawatan pengobatan Alm. Ndat Tarigan yakni Ayah Para Pembanding dan Terbanding, bahwa untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya, Pembanding dengan tega, digugatannya tidak menyampaikan bahwa Alm. Ndat Tarigan sebelum meninggalnya justru di rawat oleh istrinya dari perkawinan ke 2, bahkan Pembanding dengan sengaja mengaburkan keberadaan istri ke 2 Alm. Ndat Tarigan dengan tidak mengikutsertakannya sebagai istri Alm. Ndat Tarigan, *Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4*;

- **Bahwa terhadap tuduhan Para Pembanding terhadap Terbanding juga di dalam fakta persidangan tidak dapat dikuatkan oleh 1 (satu) saksi pun yang dihadirkan terbanding**, Justru sebaliknya tuduhan tersebut dapat di kategorikan fitnah atas dasar kesaksian SAKSI SERITA BR GINTING yakni tetangga Alm Ndat Tarigan yang menerangkan bahwa Terbanding lah yang merawat Alm. Ndat Tarigan semasa hidupnya;

2. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada hal 8-9 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menetapkan siapa yang menjadi ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadi Ate Br Ginting, maka keberatan ini tidak tepat, karena Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi **sama sama telah mengakui siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadi Ate Br Ginting baik dalam gugatan & jawaban, sehingga hal hal yang sama sama diakui oleh pihak adalah merupakan bukti sah**;

3. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada hal 9-10 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang bukti yang diajukan Terbanding yakni Bukti T-5 dan T-6, maka Terbanding sampaikan hal berikut:

- Bahwa bantahan Para Pembanding tersebut tidak relevan, karena tidak dilakukan selama proses persidangan, baik dengan bukti surat saksi atau pada saat pemeriksaan setempat;



- Bahwa Bukti T-5 dan T-6 membuktikan bahwa dalil Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Ndat Tarigan sudah dilakukan pembagian semasa Alm. Ndat Tarigan masih hidup.
- 4. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada hal 11-12 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang bukti yang diajukan Terbanding Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni Bukti T-3 dan Bukti T-4 yang hanya Foto Copy maka Terbanding sampaikan hal berikut
  - Bahwa walaupun Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya menyampaikan T-3 dan Bukti T-4 yang hanya Foto Copy namun nilai pembuktian terhadap bukti ini sah, karena substansi dari bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa Objek Tanah T-3 dan Objek Tanah T-4 adalah harta yang dimiliki oleh Alm. Ndat Tarigan yang kemudian telah dihibahkan kepada Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya dalam Replik Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hal tersebut di akui, dan juga dikuatkan oleh SAKSI CAS KARO-KARO, SAKSI RENCANA GINTING DAN SAKSI SERITA BR GINTING serta pada hasil pemeriksaan setempat;
  - Bahwa walapun Bukti T-3 dan Bukti T-4 hanya fotocopy namun karena dikuatkan oleh bukti lain yang bersesuaian maka nilai pembuktian terhadap bukti ini sah
- 5. Bahwa untuk membantah dalil keberatan Para Pembanding lainnya yang berkaitan dengan Pokok Perkara / Gugatan Konvensi maka Terbanding sampaikan bahwa di dalam Peradilan Perdata berlaku asas *Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata. Ketentuan dalam Pasal/Pasal tersebut menetapkan bahwa yang diemban kewajiban

Halaman 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TELAHGAGAL UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL GUGATAN NYA perihal Mana saja Objek yang menjadi Harta Peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan objek tersebut adalah warisan yang belum terbagi

Bahwa gagalnya Para Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya adalah ;

- Tidak adanya bukti surat yang mendukung dalil tersebut;
- Saksi yang dihadirkan Para Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat menerangkan secara utuh yang mana saja ke 7 objek peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan tidak Saksi yang dapat menerangkan bahwa terhadap objek tersebut sudah dilakukan pembagian atau tidak;
- Bahwa tidak dapatnya saksi - saksi menerangkan karena kualifikasi saksi yang dihadirkan adalah "saksi asal-asal " karena bukanlah penduduk Desa Batu Mamak dan bukan yang mengetahui tentang keluarga Alm. Ndat Tarigan, berbeda dengan kualifikasi saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari keluarga dekat " Anak Beru ( pihak yang dalam adat karo bertanggung jawab atas hal hal adat ), tetangga, dan tokoh adat masyarakat desa Batu Mamak

Terhadap gagalnya Para Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil Gugatannya maka sudah tepat Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menolak Gugatan Para Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Dalil keberatan Para Pembanding Bahwa terhadap dalil keberatan nya atas pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe penerapan Pasal 957 KUH Perdata pada perkara a quo,

Halaman 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



maka alasan keberatan ini harus di tolak karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Keterangan Saksi Cas Karo-Karo, Rencana Ginting, Rejeki Ginting yang menerangkan bahwa sebagai sebagai Anak Bern ( pihak yang bertanggung jawab atas adat seseorang dalam kekerabatan karo ) , dengan tegas saksi- saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya saksi saksi ini sudah mengetahui tentang pembagian harta -harta yang dimiliki oleh Alm. Ndat Tarigan, yang disampaikan oleh Alm. Ndat Tarigan semasa hidupnya, sehingga terhadap keterangan ini terfaktakan ada hibah wasiat dari pewaris;
- Keterangan Saksi Serita Br Ginting sebagai tetangga terdekat juga menyampaikan apa yang saksi ketahui dari Alm. Jadiate Br Karo;
- Bahwa karena pihak Anak Bern juga telah mengetahui adanya pembagian ini patut diduga maka Pembanding juga sudah mengetahui pembagian ini, namun dengan sengaja mengaburkan fakta ini, hal ini terbukti dengan tidak memasukkan bagian Para Pembanding di dalam Gugatan Konvensi;
- Bahwa bertalian dengan keterangan saksi-saksi maka Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6 terdapat persesuaian bahwa memang telah terjadi pembagian harta -harta yang dimiliki oleh Alm. Ndat Tarigan.

2. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding yang mendasarkan kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 sebagai alasan keberatan pada perkara a quo juga tidak tepat, karena pada faktanya didalam perkara A quo, sudah ada pembagian kepada anak perempuan sebagai ahli waris.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Hakim Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, memberikan putusan dalam Tingkat Banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 68/Pdt.G/2024/Pn. Kbn tertanggal 26 Februari 2025 yang di mohonkan banding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 26 Februari 2025, serta memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingga tidak akan dipertimbangkan ulang di dalam putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah para pihak merupakan ahli waris dari Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting?
2. Apakah objek perkara merupakan warisan dari Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate Br Ginting?
3. Apakah objek perkara merupakan warisan yang belum dibagi diantara ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ternyata benar Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat merupakan ahli waris dan Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu 7 (tujuh) objek perkara yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai warisan dari Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting, yang mana Terbanding semula Tergugat telah mengakui 2 (dua) objek perkara sebagai harta warisan peninggalan dari Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali terhadap 5 (lima) objek perkara lainnya yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai harta yang tidak bisa diberikan kepada anak perempuan karena harta leluhur, yaitu:

- Sebidang tanah pertapakan ukuran 6 X 10 M beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan atap seng yang terletak di Desa Batumamak, kec. Juhar, Kab. Karo;
- Sebidang tanah Sawit kendit ukuran  $\pm 4.000$  m (empat ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo;
- Sebidang tanah perladangan Uruk Gumbelin ukuran  $\pm 5.000$  m (lima ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec, Juhar Kab. Karo;
- Sebidang tanah perladangan Coklat ukuran  $\pm 18.000$  m (delapan belas ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak, Kec. Juhar, Kab. Karo;

Halaman 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



- Sebidang tanah Perladangan Juma Kenjahe ukuran  $\pm 4.000$  m (empat ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak, Kec. Juhar, Kab. Karo;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) objek perkara sebagaimana tersebut di atas, yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai harta leluhur, yang mana dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dalilnya tersebut seperti keterangan tokoh adat ataupun bukti riwayat kepemilikan/penggunaan tanah secara turun-temurun oleh satu garis keturunan (marga), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan dan mengesampingkan dalil Terbanding semula Tergugat tersebut, dan lagi pula terhadap 7 (tujuh) objek perkara yang disebutkan dalam surat gugatan telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang mengakui keseluruhan objek perkara sebagai harta peninggalan dari Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate Br Ginting maka dengan meninggalnya Ndat Tarigan maka objek perkara tersebut selanjutnya menjadi harta warisan yang turun kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ketiga yaitu Apakah objek perkara merupakan warisan yang belum dibagi diantara ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting? Bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *"Bukti T-3, ... Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Pergendangen tersebut atas nama Sarah Tarigan, Gunana beru Tarigan, Elisabeth beru Tarigan dan Bunga Reh beru Tarigan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No.164/2013 tanggal 14-08-2013 yang dibuat oleh PPAT Riahnaita, S.H."*
- *"Bukti T-5 yaitu Akta Keterangan Kepemilikan, Notaris Jantoni Tarigan, S.H No. 71 tertanggal 19 Juli 2017 menerangkan Musa Tarigan ada memiliki sebidang Tanah seluas 3300 M2 yang terletak di Desa Kuta Gugung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, berdasarkan Surat keterangan Tanah Nomor: 593.31/101/KG/2017 yang diterbitkan Kepala Desa Kuta Gugung tanggal 19 Juni 2017, Surat Pernyataan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 19 Juni 2017, yang mana dalam surat-surat tersebut disebutkan tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua”

- “Bukti T-6 yaitu Akta Keterangan Kepemilikan Tanah, Notaris Malem Jenda Singarimbun No. 15 tertanggal 13 Maret 2009 menerangkan bahwa Musa Tarigan ada memiliki sebidang Tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Batu Mamak Kecamatan Juhar Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 56/101/SK/2008 yang diterbitkan Kepala Desa Batu Mamak tanggal 16 Agustus 2008, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2008”
- “...dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti T-3 tergambar sudah ada pemberian hibah kepada Para Penggugat Konvensi yang diserahkan kepada Para Penggugat Konvensi setelah Ndat Tarigan meninggal, dan dari bukti T-5 dan T-6 tergambar adanya pemberian warisan kepada Tergugat Konvensi dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Cas Karo Karo, Saksi Rencana Ginting dan Saksi Serita Br Ginting, serta dengan memperhatikan tanggalnya, hibah dan pemberian tersebut diberikan semasa Alm Ndat Tarigan masih hidup”
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa semasa hidupnya Ndat Tarigan telah membagi hartanya kepada ahli warisnya”

Menimbang, bahwa perlu diketahui perbedaan mendasar antara hibah dan harta warisan yaitu **Hibah** adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma yang dilakukan pada waktu pemberi masih hidup (Ps. 1666 KUHPerdara), sedangkan **Pewarisan** hanya berlangsung karena kematian (Ps. 830 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-3 yang diperoleh dengan berdasarkan akta hibah, maka bukti T-3 tidak termasuk sebagai harta warisan karena hibah dilakukan semasa pemberi masih hidup sehingga

Halaman 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dihibahkan keluar dari harta kekayaan pemberi (penghibah) sebelum ia meninggal, dengan demikian harta yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi bagian dari harta peninggalan atau warisan saat pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-5 dan T-6 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tergambar adanya pembagian warisan kepada Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti memperhatikan kesesuaiannya dengan bukti surat lainnya, khususnya bukti P-1 dan P-2 yang menerangkan tentang kematian Jadiate Br Ginting yang meninggal pada tanggal 7 September 2013 dan kematian Ndat Tarigan yang meninggal pada tanggal 13 Desember 2022, sementara penerbitan Akta Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dilakukan sebelum Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting selaku pewaris meninggal dunia (*vide* bukti T-5 diterbitkan tanggal 19 Juni 2017 dan T-6 diterbitkan tanggal 16 Agustus 2008);

Menimbang, bahwa pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris yang mensyaratkan pewarisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Jika pembagian dilakukan sebelumnya, maka dianggap sebagai hibah, wasiat, atau bentuk lain yang harus tunduk pada hukum tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati semua bukti surat yang diajukan baik dari bukti Para Pemanding semula Para Penggugat maupun bukti Terbanding semula Tergugat tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya pembagian warisan dari harta peninggalan Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting, maka dengan demikian jelas/teranglah bahwa 7 (tujuh) objek perkara merupakan warisan yang belum dibagi diantara ahli waris Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting;

Halaman 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian terhadap keseluruhan pokok permasalahan antara Para Pembanding dan Terbanding telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1, 2, dan 3** Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan ulang di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang meminta “menyatakan secara hukum 7 (tujuh) objek perkara sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan adalah milik Alm. NDAT TARIGAN dan Alm. JADIATE BR GINTING dan berhak diwariskan/dibagikan kepada anak-anaknya/ahli warisnya, masing masing yaitu: 1. SARAH BR TARIGAN (Penggugat I), 2. GUNANA BR TARIGAN (Penggugat II), 3. ELISABETH BR TARIGAN (Penggugat III), 4. BUNGAREH BR TARIGAN (Penggugat IV) dan 5. MUSA TARIGAN (Tergugat)”, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan ke-2 dan ke-3, telah terbukti objek perkara aquo adalah milik Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting dan terhadap objek perkara tersebut merupakan warisan yang belum dibagi diantara ahli waris sehingga masing-masing ahli waris berhak mendapatkan objek perkara aquo, dengan demikian terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 5 dan angka 7** yaitu “menyatakan 1/5 (satu perlima) bagian masing-masing ahli waris (Para Pembanding dan Terbanding) dari objek perkara milik Alm. Ndat Tarigan dan isterinya Alm. Jadiate br Ginting” dan “menghukum untuk menyerahkan masing-masing 1/5 (satu perlima) bagian kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dari 7 (tujuh) bagian objek perkara dalam keadaan baik, aman dan kosong tanpa halangan apapun juga” dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut;

Halaman 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan 7 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan berpedoman kepada Putusan MA No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa: *Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya;*

Menimbang, bahwa dari Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 tersebut telah melahirkan kaidah hukum bahwa sistem kewarisan patrilineal pada Masyarakat Karo telah berubah menjadi sistem kewarisan parental, yakni adanya persamaan hak mewaris dari seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki untuk mewarisi harta peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kaidah hukum putusan MA No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat (selaku anak perempuan) berhak memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian/porsi yang sama dengan Terbanding semula Tergugat (selaku anak laki-laki), sehingga terhadap petitum angka 5 dan 7 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 6** yaitu “menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai 7 (tujuh) bidang objek gugatan dalam perkara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)”, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang meliputi tindakan atau sikap yang melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri, bertentangan dengan tata krama dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam permasalahan ke-3, perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai objek perkara tergambar dari terbitnya Akta Keterangan Kepemilikan Tanah secara tidak sah (*vide* bukti T-5 dan T-6) dan tidak memberikan 1/5 (satu perlima) bagian yang menjadi hak dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah telah bertentangan dengan hak subjektif Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum angka 6 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8** yaitu “menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut objek perkara atas nama Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum”, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud surat-surat yang terbit menyangkut objek perkara atas nama Terbanding semula Tergugat adalah mengenai Akta Keterangan Kepemilikan Tanah yaitu bukti T-5 dan bukti T-6, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan ke-3 bahwa surat-surat tersebut setelah dicermati diterbitkan secara tidak sah maka terhadap surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum angka 8 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** yaitu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan *dwangsom* dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum karena amar putusan yang dimintakan *dwangsom* tidak berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tetapi lebih bersifat prestasi

Halaman 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



membayar uang atau menyerahkan benda, yang pelaksanaannya dapat dieksekusi melalui mekanisme eksekusi riil atau eksekusi pembayaran uang, oleh karena itu petitum yang meminta hal *dwangsom* tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang sifatnya mendesak/genting untuk harus dikabulkan putusan serta merta (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2000), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tentang putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 11** yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini” maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 26 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam bagian konvensi di atas, maka pertimbangan tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* dalam pokok perkara yang didalilkan di dalam gugatan rekonvensi aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan konvensi aquo, telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan rekonvensi aquo patut untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi aquo dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 26 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 26 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum ahli waris dari Alm. Ndat Tarigan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 dan Alm. Jadiate Br Ginting yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2013 adalah: Para Pembanding semula Para Penggugat (Sarah Br Tarigan,

Halaman 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



Gunana Br Tarigan, Elisabeth Br Tarigan, Bungareh Br Tarigan) dan Terbanding semula Tergugat (Musa Tarigan);

3. Menetapkan bagian harta peninggalan/warisan Alm. Ndat Tarigan dan Alm. Jadiate Br Ginting kepada ahli waris (Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat), yaitu:

1. Sebidang tanah pertapakan ukuran 5 x 35 M beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan berlantai 2 (dua) terbuat dari lantai papan, dinding beton, atap seng, yang terletak di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Musa Tarigan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ali Sembiring;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Alm. Mulia Ginting

2. Sebidang tanah pertapakan ukuran 6 x 10 M beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terbuat dari lantai semen, dinding beton dan atap seng, yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Alm. P. Ngena Tarigan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jambur Desa Batumamak;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Gita Ginting dan Rakut Ginting

3. Sebidang tanah sawah kendit ukuran  $\pm$  4.000 M (empat ribu) meter yang terletak di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Gim Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Muat Muli Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Rencana Sinuraya;



- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Beres Sembiring
- 4. Sebidang tanah Perladangan uruk Gumbelin ukuran  $\pm 5.000$  M (lima ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Rela Sinulingga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Tebeh Ate Ginting;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Tebeh Ate Ginting;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- 5. Sebidang tanah Perladangan Coklat ukuran  $\pm 18.000$  M (delapan belas ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Dapeten Karo-Karo dan Mangat Ginting;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Rasita Ginting, Mulia Ginting, Hakim Sembiring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Alm. P. Ngena Tarigan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- 6. Sebidang tanah Perladangan Juma Namo Pulut ukuran  $\pm 5.000$  M (lima ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Benni Ginting;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ladang Naga Sembiring;
- 7. Sebidang tanah Perladangan Juma Kenjahe ukuran  $\pm 4.000$  M (empat ribu) meter yang terletak di Desa Batumamak Kec. Juhar Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Martinus Ginting;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Deni Sinulingga;





➤ Sebelah Utara berbatas dengan Parit;

4. Menyatakan 1/5 (satu perlima) bagian dari harta peninggalan/warisan diberikan kepada masing-masing ahli waris (Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat);
5. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai harta peninggalan/warisan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan masing-masing 1/5 (satu perlima) bagian dari harta peninggalan/warisan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan baik, aman, dan kosong tanpa halangan apapun juga;
7. Menyatakan Akta Keterangan Kepemilikan No. 71 tertanggal 19 Juli 2017 an. Musa Tarigan yang dibuat Notaris Jantoni Tarigan, SH., (*vide* bukti T-5) dan Akta Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah No. 15 tanggal 13 Maret 2009 an. Musa Tarigan yang dibuat Notaris/PPAT Malem Jenda Singarimbun, SH., (*vide* bukti T-6) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh kami **Nursiah Sianipar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Usaha Ginting, S.H., M.H.**, dan **Yoserizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Marthin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Usaha Ginting, S.H., M.H.**

**Nursiah Sianipar, S.H., M.H.**

**Yoserizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marthin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2025/PT MDN